

# REMANTREN PAKUALAMAN

Jl. Suryopranoto No. 35 Telp./Fax (0274) 515791 Yk Kode Pos 55111
Email :pakualaman@jogjakota.go.id ;

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id WEBSITE: www.pakualamankec.jogjakota.go.id

### KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA PAKUALAMAN

#### KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 017 E/2021

# TENTANG

#### STRUKTUR PELAKSANA

## PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAERAH (PPID) PEMBANTU

#### DI KEMANTREN PAKUALAMAN

#### MANTRI PAMONG PRAJA PAKUALAMAN

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi publik di Kemantren Pakualaman perlu ditetapkan Struktur Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Daerah Pembantu di Kemantren Pakualaman;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Mantri Pamomg Praja Pakualaman.

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan;
  - 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang PemerintahanDaerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Pemeintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nomor 35 Tahun
   2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
   Administrasi Pemerintahan;
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 11. Keputusan Walikota Nomor 269 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Organsasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta;
- 12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyusunan Standar Operasional Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kota Yogyakarta.
- 13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja.
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA PAKUALAMAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG STRUKTUR PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAERAH PEMBANTU DI KEMANTREN PAKUALAMAN

**KESATU** 

Menetapkan Struktur Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Daerah Pembantu di Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta sebagai berikut:

Pengarah : Mantri Pamong Praja Pakualaman

Ketua : Mantri Anom Pakualaman

Sekretaris : Kepala Jawatan Umum

Anggota 1. Kepala Jawatan Praja

2. Kepala Jawatan Kemakmuran

3. Kepala Jawatan Sosial

4. Lurah Se Kemantren Mantrijeron

5. Kasubag Umum dan Kepegawaian

Kasubag Sub Bagian Keuangan,
 Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

KEDUA

Pejabat sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di Kemantren Pakualaman.
- Melakukan koordinasi terkait dengan layanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, serta pengaduan dan penyelesaian sengketa.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU memperoleh pembinaan sekaligus bertanggungjawab kepada Pengarah.

**KEEMPAT** 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

KEMANTREN PAKUALAMAN

Ditetapkan di : Yogyakarta Pada Tanggal : 6 Januari 2021

MANTRI RAMONG PRAJA PAKUALAMAN

GYACADYA WIJAYANTA, S.Sos NIP. 197011191996031003

Tembusan:

1. Bapak Walikota Yogyakarta sebagai laporan

2. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta

3. Ka. Dinas Kominfo Kota Yogyakarta

